



## HUBUNGAN ANTARA PEMBAGIAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEWA DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)

Syahrial Hasanuddin Pohan<sup>1</sup> Hartato Rianto<sup>2</sup>, Sakban Lubis<sup>3</sup>

Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi  
[syahrialpohan@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:syahrialpohan@dosen.pancabudi.ac.id)

### **Abstract**

*This study analyzes the practice of distributing Islamic philanthropic funds carried out by the IZI representative office and Dompot Duafa, Medan City. This study aims to determine the alignment of the implementation of the Islamic philanthropic fund distribution program carried out by the IZI representative office and Dompot Duafa Medan City with seventeen Sustainable Development Goals (SDGs). The research method used is a comparative qualitative model where researchers will compare the Islamic philanthropy fund distribution program with the sustainable development goals (SDGs). The results of this study show that the implementation of the distribution of Islamic philanthropic funds carried out by IZI and Dompot Duafa Medan City is in line with eight sustainable development goals (SDGs), namely No Poverty; No Hunger; Healthy and Prosperous Living; Quality of education; Clean Water and Proper Sanitation; Decent Jobs and Economic Growth; Reducing Inequality; Partnerships to Achieve Goals.*

**Keywords :** *Understanding, Implementation, Zakat, Infaq, Almsgiving*

### **PENDAHULUAN**

Dana filantropi Islam merupakan salah satu pilar yang dapat digunakan untuk membangun perekonomian Indonesia. Secara umum, dana filantropi Islam dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Keempat kelompok ini selanjutnya dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis seperti; Zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah, dan zakat harta. Sedekah juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sedekah materi dan non materi. Wakaf juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu wakaf barang bergerak dan wakaf barang tidak bergerak (Djatmiko, 2019; Faisal, 2011; Fauzia, 2017; Khuluqo, 2016; Latief, 2013; Müller, 2017).

Dalam gambaran yang lebih kompleks tentang jenis zakat fitrah, zakat dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang bertujuan untuk mensucikan diri agar kembali fitrah. Zakat fitrah yang berlaku di Indonesia adalah 2,7 kg beras. Pembayaran zakat fitrah harus menggunakan makanan pokok masyarakat, karena di Indonesia makanan pokok adalah beras, satuan konversi untuk membayar zakat fitrah adalah beras. Zakat fitrah boleh dilakukan dengan menggunakan uang tunai tetapi jumlahnya harus sebanding dengan nilai 2,7 kg beras. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan sebagai akibat dari kepemilikan harta tertentu dengan syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua jenis harta wajib dikeluarkan zakatnya, dan tidak semua jenis harta yang termasuk kategori wajib zakat dikeluarkan zakatnya. Harta yang tergolong zakat wajib tidak wajib dikeluarkan zakatnya jika tidak memenuhi syarat tertentu. Contoh harta yang termasuk dalam kategori wajib zakat adalah Emas, Perak, Hasil Pertanian, Kambing atau Sapi, dan lain-lain, dimana persyaratan untuk setiap jenis harta berbeda. (Dimiyati, 2018; Haidir, 2019; Ridwan, 2016), namun artikel ini tidak akan membedah istilah-istilah tersebut.

Infaq berdasarkan hukum syar'i dibagi menjadi dua, yaitu memiliki hukum wajib dan yang lainnya memiliki hukum sunnah. Infaq yang bersifat wajib adalah nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan untuk infaq yang bersifat wajib adalah pemberian harta untuk membangun masjid atau hal-hal baik lainnya.



Meski terbagi menjadi dua jenis, infaq harus dalam bentuk materi atau memiliki nilai ekonomis. Infaq ini erat kaitannya dengan sedekah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kesamaan antara sedekah materi dan infaq sunnah. Kesamaan ini terlihat dari segi hukum dan kemanfaatannya, secara yuridis syar'i harta memiliki hukum sunnah yang sama dengan sunnah infaq, sedangkan dari segi kemanfaatan, infaq sunnah dan sedekah materi sama-sama memiliki nilai ekonomis. (Djarmiko, 2019; Noor dkk., 2007).

Di Indonesia, zakat infaq dan sedekah dikelola oleh suatu lembaga. Lembaga ini dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berikutnya adalah baznas provinsi. Dimana setiap provinsi memiliki satu kantor perwakilan di ibukota provinsi, dan tingkat tertinggi adalah baznas tingkat pusat yang kantornya berada di ibu kota negara, Jakarta.

Selanjutnya, lembaga pengelola zakat disebut lembaga amil zakat (LAZ). Laz adalah lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat. LAZ berdasarkan jumlah koleksinya dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah LAZ kabupaten/kota dengan pengumpulan zakat infaq sedekah minimal 2 Milyar Rupiah. Berikutnya adalah LAZ Provinsi dengan total pengumpulan 20 miliar Rupiah, dan terakhir kelompok tertinggi yaitu Laz Nasional dengan jumlah pengumpulan zakat minimal 50 miliar rupiah. LAZ nasional ini dapat dioperasikan sebagai laz kabupaten provinsi dan kota, dimana LAZ nasional diperbolehkan membuka kantor cabang di seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia, tentunya dengan rambu-rambu peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. (Laela, 2010; Purbasari, 2015).

Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat ini adalah menghimpun dan menyalurkan dana zakat (Kusmanto, 2014). Metode pengumpulan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu metode pasif dan metode aktif. Metode pasif adalah lembaga zakat menunggu donatur datang ke kantor layanan zakat, metode aktif adalah amil datang mengunjungi rumah masyarakat menawarkan layanan untuk membantu mendistribusikan zakat infaq dan dana sedekah. Kedua metode ini dapat digunakan secara bersamaan, namun berdasarkan hasil penelitian, masyarakat lebih menyukai bentuk metode pengumpulan aktif (Atabik, 2015; Kusmanto, 2014; Laela, 2010; Mubarak & Fanani, 2014).

Lembaga zakat masih memiliki permasalahan yang cukup kompleks dalam kegiatan pengumpulan ini. Karena realitas yang ada menunjukkan bahwa jumlah zakat, pengumpulan infaq, dan sedekah sangat jauh dibandingkan dengan potensi yang ada (Mubarak & Fanani, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini lebih memilih menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekahnya langsung kepada mustahik, dan menunjukkan bahwa lembaga zakat masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, lembaga zakat sangat perlu membaaur dengan masyarakat untuk menunjukkan identitas lembaga tersebut agar dikenal dan dipercaya oleh masyarakat (Muthohar, 2016).

Kegiatan lainnya adalah menyalurkan zakat, dana infaq dan sedekah yang telah terkumpul sebelumnya. Bentuk penyaluran zakat, infaq, sedekah, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi bentuk amal dan produktif. Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah dalam bentuk zakat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik saat itu. Pembagian formulir ini diharapkan dapat menyelesaikan beban ekonomi yang dipikul mustahik. Sifat penyaluran zakat ini habis dalam jangka pendek. Sedangkan distribusi produktif bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik sehingga pada titik dimana mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki. Distribusi produktif ini memberikan manfaat yang tahan lama dan berkelanjutan (Al Haq & Abd. Wahab, 2017; Fitri, 2017; Hassan & Nasir, 2016; Purbasari, 2015; Rodin, 2016).



Peneliti mencoba mengaitkan penyaluran zakat, dana infaq dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga zakat sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini akan melihat sejauh mana implementasi penyaluran zakat, infaq, sedekah, lembaga zakat di kota Medan dengan tujuh belas tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran dengan mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan menyusun dan mengumpulkan data, kemudian diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validasi data menggunakan triangulasi, dan analisis data menggunakan deskripsi analitik.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang memelihara peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang menjamin keadilan dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi 17 tujuan, yaitu (1) No Poverty; (2) Tidak Ada Kelaparan; (3) Hidup Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi yang Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Mengurangi Kesenjangan; (11) Kota dan Pemukiman Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Manajemen Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Laut; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Jika dibandingkan antara 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dan program penyaluran dana filantropi Islam oleh lembaga zakat IZI dan Dompot Duafa, terlihat jelas bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, dimana terdapat harmoni yang sangat melekat pada diri mereka. manfaat. Tujuan pertama, kedua dan ketiga dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah mendorong penyaluran dana filantropi Islam yang paling fundamental. Artinya penyaluran dana filantropi bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, baik melalui program konsumtif maupun produktif.

Program konsumtif hanya mengatasi masalah ekonomi masyarakat miskin dalam satu waktu, sedangkan program produktif dapat sekaligus mengatasi masalah ekonomi masyarakat miskin, dengan mengubah mustahik menjadi muzakki, sehingga secara harfiah paling relevan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) pertama dan ketiga. . merupakan program distribusi yang produktif.

Padahal, program distribusi produktif ini masih sangat kecil dibandingkan dengan program distribusi konsumtif. Jumlah dana yang dikeluarkan lembaga zakat IZI dan Dompot Duafa ini ternyata lebih banyak digunakan untuk program-program yang berbentuk produktif. Hal ini didasarkan pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar hidup mustahik, karena untuk dapat bangkit tentunya kebutuhan dasar hidup harus dipenuhi terlebih dahulu. Hal yang paling berisiko dari program distribusi produktif adalah ketika modal kerja atau modal usaha yang telah diberikan kepada mustahik ternyata digunakan untuk memenuhi



kebutuhan hidup pokok daripada digunakan untuk menjalankan usaha.

Penyaluran dana filantropi Islam terbukti berkontribusi dalam pemenuhan Sustainable Development Goals (SDGs) pertama, kedua, dan ketiga. Banyak acara penyerahan bantuan sembako yang dilakukan oleh IZI dan Dompot Duafa di Medan dan sekitarnya, dan tidak hanya sembako saja, beberapa program untuk membantu para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan juga dilakukan, mengingat covid 19 tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga resesi ekonomi yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat sehingga sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha kecil. Pada umumnya usaha kecil binaan Izi dan Dompot Duafa adalah masyarakat miskin yang hidup dari usaha yang modalnya habis karena barang dagangannya tidak dijual dan sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penyaluran dana filantropi Islam dalam program pendidikan yang dilaksanakan oleh IZI dan Dompot Duafa Kota Medan lebih diarahkan pada pemberian beasiswa kepada siswa miskin agar dapat bersekolah, sehingga belum bisa dikatakan relevan jika dikorelasikan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) keempat yaitu Pendidikan. Mutu, karena tujuan keempat ini hanya menceritakan tentang tingkat pendidikan masyarakat, tetapi lebih diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan yang diterima masyarakat.

Namun, perlu dipahami dengan seksama bahwa bukan berarti dana filantropi Islam tidak memiliki tujuan yang sama dengan dana filantropi Islam. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)* karena sebenarnya masih ada lembaga zakat lainnya pada tingkat tertinggi yang memiliki program untuk mengembangkan pendidikan berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal di Republik Indonesia. Peneliti menemukan bahwa IZI dan Dompot Duafa sudah memiliki program pengembangan pendidikan di wilayah dalam provinsi Sumatera Utara namun masih dalam proses karena membutuhkan dana yang cukup besar.

Penyaluran dana filantropi Islam yang dilakukan oleh IZI dan Dompot Duafa di Kota Medan juga relevan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-8 dan ke-10, yaitu Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dan

Mengurangi Kesenjangan. Relevansi ini akan tercermin dari keberhasilan penyaluran dana filantropi yang produktif, karena dengan berhasilnya program penyaluran produktif ini berarti para mustahik dapat menghidupi diri sendiri atau menghasilkan karya sendiri yaitu berwirausaha. Kewirausahaan merupakan pekerjaan yang layak di Indonesia bahkan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, sehingga perkembangan UMKM akan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi di Indonesia, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Ada juga program penyaluran dana filantropi Islam dari IZI dan Dompot duafa untuk Kota Medan yang relevan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) keenam, yaitu Air Bersih dan Sanitasi Memadai. Ada program pembangunan kamar mandi umum di Desa Kebayaken, pedalaman Kabupaten Karo. Dimana kawasan ini memiliki air bersih yang melimpah namun belum memiliki sanitasi yang layak. Kamar mandi umum ini terbukti sangat bermanfaat bagi warga desa, dimana penerima manfaat tidak hanya warga desa yang beragama Islam, tetapi semua warga agama apapun menjadi penerima manfaat.

Dan relevansi terakhir yang peneliti temukan antara penyaluran dana filantropi Islam dari IZI dan Dompot Duafa Kota Medan dengan tujuan program Sustainable Development Goals (SDGs) adalah Kemitraan dalam mencapai tujuan. Hal ini didasarkan pada identitas lembaga zakat yang merupakan lembaga perantara yang menghubungkan muzaki dan mustahik, sehingga keberlangsungan kegiatan lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh keberadaan mitra.



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran dana filantropi Islam dari IZI dan Dompot Duafa di Kota Medan sejalan dengan delapan dari tujuh belas tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu No Poverty; Tidak Ada Kelaparan; Hidup Sehat dan Sejahtera; Kualitas pendidikan; Air Bersih dan Sanitasi Layak; Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Mengurangi Kesenjangan; Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

### Saran

1. Bagi IZI dan Dompot Duafa Kota Medan hendaknya dapat mengacu pada program Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai acuan dalam membuat program penyaluran dana filantropi Islam
2. Bagi para muzaki hendaknya bisa lebih peka terhadap masalah-masalah sosial lainnya, tidak hanya kemiskinan dan bencana saja.
3. Bagi peneliti \_ sebaiknya bisa lebih masif meneliti efektivitas dan efisiensi program penyaluran dana filantropi Islam sehingga dapat meningkatkan kualitas penyaluran .

### REFERENSI

- Al Haq, MA, & Abd. Wahab, NB (2017). Distribusi Zakat yang Efektif: Menyoroti Beberapa Masalah dan Kesenjangan di Kedah, Malaysia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 259–288. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.4002>
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Dimiyati. (2018). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>
- Djatzmiko, H. (2019). Reformulasi sistem zakat sebagai pengurangan pajak di Indonesia. *Jurnal Islam dan Masyarakat Muslim Indonesia*, 9(1), 135. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162>
- Faisal. (2011). Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve). *Analisis*, 11(2), 241–272. <https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf>
- Fauzia, A. (2017). Filantropi Islam di Indonesia: Modernisasi, Islamisasi, dan Keadilan Sosial. *Jurnal Studi Asia Tenggara Austria*, 10(2). <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat Maltuf Fitri Pendahuluan Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8, 149-173.
- Haidir, MS (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hassan, R., & Nasir, NIFBM (2016). Prioritas distribusi zakat di selangor dan Wilayah Federal Malaysia: Apakah mereka mengikuti prinsip-prinsip distribusi yang benar menurut Syariah? Dalam *Wacana Intelektual* (Vol. 24).
- Khuluqo, I.El. (2016). Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Internasional Bisnis, Ekonomi dan Hukum*, 9(5), 214–223.



- Kusmanto, A. (2014). Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. *Pandecta: Jurnal Hukum Penelitian*, 9(2), 292. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3581>
- Laela, SF (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal TAZKIA Islamic Finance & Business*, 5(2), 126–146.
- Latief, H. (2013). filantropi Islam dan sektor swasta di Indonesia. *Jurnal Islam dan Masyarakat Muslim Indonesia*, 3(2), 175–201. <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.175-201>
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *Permana*, 5(2), 7–16.
- Muller, DM (2017). Dari Konsultasi hingga Kritik: 'Kisah Sukses' Pengelolaan Zakat Global di Malaysia dan Ambiguitas Normatifnya. *Globalisasi*, 14(1). <https://doi.org/10.1080/14747731.2016.1200309>
- Muthohar, AM (2016). Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat. *Inferensi*, 10(2), 381. <https://doi.org/10.18326/infs13.v10i2.381-404>
- Noor, MAH, Rozman, MY, & Yaakoob, AC (2007). Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting. *Konferensi Zakat Se Asia Tenggara*.
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya Dan Gersik. *Mimbar Hukum*, 27(1), 68–81.
- Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1-22.
- Rodin, D. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 71. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>